



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

NOBER, lahir di Tator, tanggal 9 Oktober 1988, usia 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bon tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bon tentang Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bon, telah mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon, yang pada pokoknya yakni sebagai berikut:

1. Bahwa saya merupakan seorang laki-laki lahir di tator, 09 oktober 1988;
2. Bahwa saya anak ke-2 dari pasangan suami isteri Andarias dan Agusrina kinan yang melangsungkan pernikahan di Tawau pada tanggal 21 juni 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya selaku pemohon menghendaki merubah nama dari Nober menjadi Nober Andreas, karena nama Nober kadang ada yang sama dan dalam beberapa hal kadang dituntut memiliki nama belakang;

4. Bahwa untuk menggantikan nama permohonan pada kutipan akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Bontang.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyatakan sah perubahan atau penggantian nama dari Nober menjadi Nober Andreas
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bontang Setelah Menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Nober Menjadi Nober Andreas pada kutipan akta kelahiran nomor 6405CLT2304201004584 tanggal 09, Oktober 1988.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6405020910880001 atas nama NOBER, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2304201004584, tanggal 23 April 2010, atas nama NOBER, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No: 64740031509200001 atas nama Kepala Keluarga NOBER, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2019/2020, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, atas nama NOBER, tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata isi dan bunyinya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3 dan P-4, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya, yaitu:

1. Saksi MAYCHAEL PANANNANGAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pemohon kenal sejak tahun 2014 saat dulu sama-sama bekerja di PT Mana Jaya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang bernama NOBER, diubah menjadi NOBER ANDREAS;
- Bahwa Pemohon sempat bercerita kepada saksi sehubungan dengan ganti nama Pemohon tersebut, dengan alasan nama Pemohon yakni NOBER sering dikata-katai oleh teman-teman karena merupakan nama yang pasaran, dan sehubungan dengan ketertiban dalam administrasi kependudukan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JEPRIANTO MANGALA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat sama-sama ikut di MLM pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang sehubungan dengan perubahan nama Pemohon yang bernama NOBER, diubah menjadi NOBER ANDREAS;
- Bahwa Pemohon sempat bercerita kepada saksi sehubungan dengan ganti nama Pemohon tersebut, yakni dengan alasan nama NOBER memiliki banyak kesamaan dengan nama orang lain dan ingin memasukkan nama orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari atas nama bernama NOBER, diubah menjadi NOBER ANDREAS tersebut adalah karena penggunaan nama NOBER terkesan seperti banyak kesamaan nama dengan orang lain, dan Pemohon ingin menambahkan nama belakang ANDREAS yang merupakan nama orang tuanya, serta sehubungan dengan ketertiban dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6405020910880001 atas nama NOBER dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No: 64740031509200001 atas nama Kepala Keluarga NOBER, yang mana saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT.01, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, dari atas nama NOBER, diubah menjadi NOBER ANDREAS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama MAYCHAEL PANANNANGAN dan JEPRIANTO MANGALA, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan ingin mengganti nama Pemohon yang mana setelah Hakim memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi, terungkap fakta hukum di persidangan bahwa pergantian nama NOBER, diubah menjadi NOBER ANDREAS tersebut adalah karena penggunaan nama NOBER terkesan seperti banyak kesamaan nama dengan orang lain, dan Pemohon ingin menambahkan nama belakang ANDREAS yang merupakan nama orang tuanya, serta sehubungan dengan ketertiban dalam administrasi kependudukan, namun oleh karena telah terbit dokumen/akta sipil terkait peristiwa kelahiran tersebut maka membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah terbit dokumen/data dirinya sesuai bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2304201004584, tanggal 23 April 2010, berkaitan dengan peristiwa kelahirannya yang mana dalam akta tersebut telah tercatat nama Pemohon yakni atas nama NOBER;

Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil (*vide* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut beralasan yang sah, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk tertibnya data kependudukan milik Pemohon, sehingga kedepannya dapat mempermudah Pemohon dalam hal pengurusan data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2304201004584, tanggal 23 April 2010, atas nama NOBER, kemudian Pemohon mengajukan permohonan agar nama Pemohon tersebut diubah menjadi: NOBER ANDREAS adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian petitum kedua sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan oleh Penduduk. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisilli di Kota Bontang, maka dalam perkara *a quo*, Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan dari Pemohon telah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405CLT2304201004584, tanggal 23 April 2010, dari semula bernama **NOBER** menjadi bernama **NOBER ANDREAS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Ngurah Manik Sidartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Blaya Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	:	Rp110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)